

---

# PANDUAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

---





# HAL-HAL YANG PERLU ANDA KETAHUI



## APA ITU AKTA KELAHIRAN?

Bukti sah mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil

## APA MANFAAT AKTA KELAHIRAN ?

- \* Identitas anak
- \* Administrasi kependudukan : KTP , KK,
- \* Untuk keperluan sekolah
- \* Untuk Pendaftaran pernikahan di KUA
- \* Mendaftar pekerjaan
- \* Persyaratan pembuatan paspor
- \* Untuk mengurus hak ahli waris
- \* Mengurus asuransi
- \* Mengurus tunjangan keluarga
- \* Mengurus hak dana pensiun
- \* Untuk melaksanakan ibadah haji

## **Syarat-Syarat :**

- \* Fotokopi Akta nikah (bagi orangtua yang sudah bercerai dengan menggunakan akta cerai). Catatan: jika tidak bisa memberikan surat akta nikah atau itsbat nikah maka anak merupakan anak ibu.
- \* Untuk anak tidak diketahui asal usulnya persyaratan pembuatan akta harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian (menjelaskan asal usul anak) dan dokter (menjelaskan perkiraan usia anak).
- \* Photo Copy Kartu Keluarga
- \* Photo Copy KTP Ibu dan Ayah, jika usia diatas 17 tahun menggunakan KTP sendiri
- \* Photo Copy KTP Saksi pencatatan pelapor kelahiran
- \* Surat Keterangan Lahir dari Desa /Kelurahan, dokter, bidan, rumah sakit yang disahkan di desa/kelurahan
- \* Mengisi formulir pelaporan permohonan kelahiran

## **LANGKAH-LANGKAH DALAM MELENGKAPI PERSYARATAN :**

### **Akta Nikah**

- \* Bagi yang telah mempunyai akta pernikahan cukup dengan memfotokopi. Bagi yang belum punya akta nikah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Muslim) dan ke Pengadilan Negeri (non muslim)
- \* Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui oleh hukum (tidak memiliki akta nikah/itsbat nikah), maka didalam akta kelahiran hanya tercantum nama ibu dari anak tersebut.
- \* Bagi anak temuan yang tidak diketahui orangtuanya maka nama orang tua tidak dicantumkan.



## **Kartu Keluarga/KTP**

- \* Bagi yang sudah mempunyai KK/KTP difotokopi, bagi yang belum mempunyai mengurus KK/KTP ke desa/Kelurahan, kemudian disyahkan Kecamatan dan diajukan ke Kabupaten.
- \* Surat Keterangan Lahir
- \* Surat keterangan lahir asli (bukan fotokopi)
- \* Formulir Pelaporan Permohonan Kelahiran
- \* Formulir didapat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian diisi

## **Proses Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:**

Jika syarat-syarat dipenuhi dengan lengkap dapat segera mengurus pembuatan akta kelahiran dan mendaftar ke Loker.

Selanjutnya petugas dari Dinas Catatan Sipil melakukan langkah-langkah sbb:

- \* Penelitian Berkas
- \* Memasukkan data dalam komputer
- \* Pengecekan data dan di paraf oleh pemeriksa data
- \* Penandatanganan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- \* Di stempel atau di cap
- \* Penyerahan Akta Kelahiran pada Pemohon.

Jika tidak ada permasalahan dan persyaratan lengkap serta data sesuai, pengurusan dapat selesai dalam jangka waktu 2 hari.

### **Pembiayaan :**

Biaya Pembuatan Akta Kelahiran secara resmi gratis, kecuali bagi yang terlambat pengurusan bayi yang lahir lewat dari 60 hari dikenakan denda maksimal satu juta rupiah atau sesuai dengan ketentuan Daerah masing-masing.



**Australia Indonesia Partnership**  
**Kemitraan Australia Indonesia**



Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang difokuskan kepada perempuan kepala rumah tangga miskin digagas berdasarkan pengalaman program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa melalui penguatan institusi-institusi lokal, bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang dijalankan oleh pemerintah. Melalui refleksi dan evaluasi program, disadari bahwa skema program ini masih belum mampu menjangkau kelompok termiskin di wilayah-wilayah tertentu, terutama rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan lebih khusus lagi keluarga janda. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala baik yang sifatnya teknis seperti kurangnya penguasaan terhadap metode pengorganisasian rakyat khususnya perempuan maupun kendala struktural yaitu rendahnya posisi perempuan kepala keluarga dalam struktur sosial masyarakat. PEKKA juga dikembangkan berdasarkan inspirasi dan keinginan Komnas Perempuan mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik khususnya terkait dengan berbagai bentuk kekerasan yang kemungkinan mereka hadapi.

Didirikan pada tahun 2001, Sekretariat Nasional PEKKA telah mengembangkan 8 Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Serikat Pekka) di 8 provinsi di Indonesia; Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Serikat Pekka menghimpun lebih dari 10,000 Pekka yang terorganisir dalam lebih dari 450 kelompok Pekka di tingkat desa. Serikat Pekka sebagai organisasi massa yang mandiri akan terus memperjuangkan hidupnya untuk berkontribusi pada proses membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, berkeadilan dan bermartabat, dengan dukungan dari Sekretariat Nasional PEKKA.

**pekka**

Duren Sawit Asri, Kav. 1 Jln. Lapangan I No. 2A  
Rawa Domba, Duren Sawit - Jakarta Timur 13440  
Telp. 021-860 9325, 8660 3787, Fax. 021-8660 3787  
email : [pekka@cbn.net.id](mailto:pekka@cbn.net.id)  
website : [www.pekka.or.id](http://www.pekka.or.id)